Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
P-ISSN: 2987-8977| E-ISSN: 2987-8985
Vol. 3 No. 2 (2025) pp. 215-226
Available online at https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii

Konsep Ushul Fiqih dan Perbedaannya dengan Fiqih serta Qawa'id Fiqhiyyah

Anggi Yulita Handayani[1], Aryo Amelwan[2]
[1,2] Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Email: anggiyulitackp010705@gmail.com[1] aryoamelwan4@gmail.com[2]

ARTICLE INFO

Article history
Received: 02-10-2025
Revised: 01-12-2025
Accepted: 01-12-2025
DOI: https://doi.org/10.61930/jsii.v3i2

Kata Kunci
Ushul Fiqih
Fiqih
Qawa'id Fiqhiyyah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ushul fiqih serta perbedaannya dengan fiqih dan qawa'id fiqhiyyah, dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, metodologi, serta aplikasi hukum Islam. Ushul fiqih merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dasar dan metodologi dalam mengekstraksi hukum syar'i dari sumber-sumbernya, seperti al-Quran, hadits, ijma', dan qiyas. Fiqih merupakan hasil penerapan prinsip-prinsip ushul fiqih dalam bentuk hukum konkret yang mengatur ibadah, muamalah, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Sementara itu, qawa'id fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang memudahkan penerapan hukum fiqh secara universal dan konsisten. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur pada kitab klasik, jurnal, dan sumber-sumber akademik kontemporer. Analisis dilakukan secara komparatif untuk menegaskan perbedaan dan hubungan fungsional antara ketiganya. Hasil kajian menunjukkan bahwa ushul fiqh, fiqh, dan qawa'id fiqhiyyah saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Ushul fiqih memberikan landasan metodologis, fiqih menghasilkan produk hukum praktis, dan qawa'id fiqhiyyah memfasilitasi penerapan hukum secara efisien. Pemahaman integral terhadap ketiganya sangat penting dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti pluralitas interpretasi hukum dan dinamika sosial budaya. Kajian ini menegaskan relevansi ushul fiqh sebagai fondasi epistemologis hukum Islam yang adaptif, konsisten, dan aplikatif.

Keywords
Ushul Fiqh
Fiqh
Qawa'id Fiqhiyyah

ABSTRACT

This study discusses ushul fiqh and its differences with fiqh and qawa'id fiqhiyyah, with the aim of providing a comprehensive understanding of the principles, methodology, and application of Islamic law. Ushul fiqh is the science that studies the basic rules and methodology in extracting sharia law from its sources, such as the Qur'an, hadith, ijma', and qiyas. Fiqh is the result of applying the principles of ushul fiqh in the form of concrete laws that regulate worship, muamalah, and other aspects of social life. Meanwhile, qawa'id fiqhiyyah are general rules that facilitate the application of fiqh law universally and consistently. This research method uses a descriptive qualitative approach with a literature study of classical books, journals, and contemporary academic sources. The analysis is carried out comparatively to emphasize the differences and functional relationships between the three. The results of the study

indicate that ushul fiqh, fiqh, and qawa'id fiqhiyyah are interconnected and inseparable. Usul al-fiqh provides a methodological foundation, fiqh produces practical legal products, and qawa'id al-fiqhiyyah facilitates the efficient application of law. An integral understanding of all three is crucial in addressing contemporary challenges, such as the plurality of legal interpretations and socio-cultural dynamics. This study emphasizes the relevance of ushul al-fiqh as an epistemological foundation for Islamic law that is adaptive, consistent, and applicable..

PENDAHULUAN

Ilmu ushul fiqih (prinsip-prinsip fiqh) menempati posisi sentral dalam sistem pemikiran hukum Islam. Secara harfiah, ungkapan ushul al-fiqh berasal dari dua kata Arab, yaitu ushul (أصول) yang berarti akar, dasar, atau prinsip, dan fiqh (فقه) yang secara bahasa berarti pemahaman mendalam, dan secara istilah merujuk kepada pengetahuan hukum syar'i atas hak dan kewajiban manusia. Ilmu tersebut hadir sebagai kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum syariah yang bersumber dari al-Quran, sunnah Rasulullah ﷺ, ijmaʿ (konsensus ulama) dan qiyas (analogi) yang ditetapkan serta diterapkan secara sistematis dalam kehidupan umat Islam (Moravcikova, 2024).

Seiring dengan perkembangan peradaban Islam, muncul kebutuhan bagi para ahli fiqih untuk tidak hanya mengetahui hukum-hukum praktis (fiqih), tetapi juga memahami kerangka metodologis yang melatarbelakangi penetapan hukum tersebut. Dengan kata lain, ilmu ushul fiqih tidak hanya menelaah apa itu hukum syariah, tetapi bagaimana hukum tersebut diturunkan dan mengapa hukum tersebut dapat diterima secara epistemologis (Al-Hafizh et al., 2021). Hal tersebut penting agar dalam ijtihad tidak terjadi kekeliruan, manipulasi atau penyimpangan dari tujuan syariah (Qasim et al., 2023).

Dalam konteks ilmu fiqih, sering terjadi kekeliruan atau tumpeng tindih antara tiga disiplin utama, yaitu fiqih itu sendiri, ushul fiqih, dan ilmu kaidah fiqhiyyah (qawā'id al-fiqhiyyah). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa fiqih merupakan produk dari penerapan metodologi, ushul fiqih merupakan metodologinya, dan kaidah fiqhiyyah merupakan kumpulan kaidah atau rumusan umum yang memudahkan memahami serta menerapkan hukum-hukum fiqih (Mu'adzah, 2022). Sebagai contoh, ushul fiqih menetapkan bahwa perintah menunjukkan kewajiban dan larangan menunjukkan keharaman sebagai salah satu kaidah metodologis

(yakni qāʿidah ushuliyyah), sedangkan kaidah fiqhiyyah seperti al-yaqīn lā yazūlu bisy-syakk (kepastian tidak dihilangkan oleh keraguan) memberikan panduan aplikatif dalam berbagai kasus fiqih.

Adapun ilmu fiqih (yurisprudensi Islam) secara tradisional didefinisikan sebagai pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i dalam cabang-cabang ibadah, muamalah, dan akhlak yang diturunkan dari dalil-dalil secara detail dan yang berhubungan dengan manusia sebagai mukallaf (orang yang bertanggungjawab secara syar'i) (Purmini, 2024). Dari sini, jelas bahwa pemahaman atas ushul fiqih menjadi prasyarat penting agar produk luaran fiqih menjadi sah, rasional, dan dapat dirujuk oleh masyarakat luas dengan keyakinan ilmiah.

Dalam penelitian ini, Peneliti akan menguraikan pengertian dan ruang lingkup ushul fiqih, kemudian mengelaborasi perbedaannya dengan fiqih dan qawa'id fiqhiyyah, serta mengungkap mengapa pemahaman terhadap ketiganya menjadi sangat penting dalam konteks kontemporer, seperti dalam menghadapi tantangan modernisasi hukum Islam, pluralitas interpretasi, dan dinamika sosial. Kajian literatur akan merujuk pada sumber klasik dan kontemporer, serta menempatkan pembahasan dalam kerangka epistemologis hukum Islam.

Latar belakang pentingnya kajian ini antara lain karena dalam praktik sehari-hari, sering terjadi penyederhanaan yang kurang akurat tentang hubungan antara ushul fiqh, fiqh, dan qawa'id fiqhiyyah. Banyak umat dan juga sebagian pembelajar keilmuan memandang fiqih sebagai semata-mata produk hukum tanpa memahami kerangka metodologis di baliknya, atau sebaliknya menganggap kaidah fiqhiyyah sebagai ganti dari metodologi ushul. Padahal, seperti yang dijelaskan dalam literatur bahwa ilmu ushul fiqih mempunyai objek yang berbeda dengan objek ilmu fiqih dan kaidah fiqhiyyah. Sebagai contoh, ilmu ushul fiqh mengkaji bukti syar'i (adillah), metode penafsiran, kategori kesesuaian dalil, serta syarat seorang mujtahid, sedangkan fiqih berfokus pada pelaksanaan ibadah dan muamalah dalam cabang-cabangnya (Bahiyah, 2024).

Lebih jauh lagi, mengabaikan kajian tentang ushul fiqih dapat mengakibatkan hasil fiqih yang kurang sistematis, rentan terhadap kekeliruan penafsiran, bahkan terjadinya fragmentasi interpretasi hukum yang tidak konsisten di antara madzhab

atau generasi. Oleh sebab itu, penguatan literasi tentang disiplin ushul fiqih dan keterkaitannya dengan fiqih serta qawa'id fiqhiyyah menjadi suatu keharusan akademis dan kolektif. Dengan demikian, artikel ini bertujuan memberikan gambaran yang sistematik tentang masalah tersebut agar Peneliti, mahasiswa, atau pembaca umum memperoleh gambaran konseptual yang jelas.

Secara historis, ilmu ushul fiqih telah berkembang seiring dengan perjalanan fiqih itu sendiri. Sejak munculnya fiqh, dibutuhkan prinsip-prinsip (ushul) yang mendahuluinya, karena bukan hanya hukum yang dibuuthkan, tetapi cara berpikir dan metodologi yang berfungsi memandu bagaimana hukum tersebut ditetapkan. Evolusi ushul fiqih mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam mulai dari masa sahabat, tabi'in, hingga periode ijtihad madzhab dan kemudian dalam konteks modern menghadapi tantangan kontemporer (Nasir & Tarusang, 2024).

Dalam konteks ruang lingkup kajian, ushul fiqih mencakup berbagai tema utama yaitu: (i) pembahasan tentang sumber-sumber hukum syar'i (al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan sumber lainnya), (ii) kaidah-kaidah umum dalam menafsirkan nash (teks), seperti makna umum/khusus, mutlak atau muqayyad, nasikh atau mansukh, (iii) metode penetapan dalil dan kredibilitasnya (seperti hadits mutawatir atau ahad, ijma' hadits shahih, dan sebagainya), (iv) syarat dan mekanisme ijtihad dan muqtadi, serta (v) qawa'id al-ushuliyyah (kaidah ushul) sebagai instrumen metodologis. Dengan demikian, para peneliti ushul fiqh secara khusus bergerak pada ranah teori hukum (fiqih tingkat tinggi), sedangkan para ahli fiqih berfokus pada ranah praktik hukum (fiqh al-'amal).

Sementara itu, ilmu kaidah fiqhiyyah (qawa'id fiqhiyyah) berfungsi sebagai rumusan universal atau kaidah umum yang merangkum pola-pola hukum fiqih dalam berbagai cabang. Ilmu tersebut muncul kemudian dan bekerja pada level aplikatif, yakni memudahkan pengklasifikasian serta identifikasi persamaan dan penerapan hukum secara cepat berdasarkan kaidah yang telah terbukti melalui kasus-kasus fiqih sebelumnya. Sebagai suatu analogi, apabila lahirnya fiqih diibaratkan sebagai roti siap saji, ushul fiqih merupakan resep dan proses pembuatannya, sedangkan kaidah fiqhiyyah merupakan panduan tentang kategori roti berdasarkan bahan dan metode pembuatan yang serupa.

Dengan memahami ketiga ranah tersebut secara bersamaan, yaitu metodologi (ushul), produk (fiqih) dan kaidah umum (qawa'id), sistem hukum Islam menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan dapat menjawab tantangan dinamika kehidupan Muslim kontemporer. Oleh sebab itu, artikel ini akan menekankan relevansi kajian ushul fiqih dalam era global, pluralitas interpretasi, serta rekomendasi arah penelitian mendatang. Kesimpulannya, pendahuluan ini bertujuan untuk membuka pemahaman bahwa ilmu ushul fiqih bukanlah ilmu yang eksklusif atau hanya dipelajari di dalam madzhab tertentu saja, melainkan bagian integral dari fondasi epistemologis hukum Islam yang relevan untuk seluruh generasi dan konteks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis literatur dan kajian kepustakaan untuk memahami konsep ushul fiqih serta membedakannya dengan fiqih dan qawa'id fiqhiyyah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang teori dan prinsip-prinsip hukum Islam, bukan untuk melakukan pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis numerik. Menurut Thorne (2025), penelitian kualitatif deskriptif memberikan kerangka yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena sosial atau intelektual secara rinci melalui teks, dokumen, dan literatur relevan yang ada, sehingga dapat memunculkan gambaran konseptual yang utuh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi kitab-kitab klasik ushul fiqih seperti ar-Risalah karya Imam asy-Syafi'i, al-Mustashfa karya al-Ghazali, serta karya-karya kontemporer ulama dan akademisi seperti Kamali (2003) dan Hallaq (2009) yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam dan metodologi ijtihad. Literatur sekunder mencakup artikel ilmiah, jurnal, buku, serta sumber terpercaya lainnya yang membahas ushul fiqih, fiqh, dan qawa'id fiqhiyyah dari perspektif historis maupun kontemporer. Penggunaan kombinasi literatur primer dan sekunder ini memungkinkan Peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta menghubungkan konsep klasik dengan perkembangan pemikiran hukum Islam modern.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan membaca, menganalisis, serta menyaring informasi yang relevan mengenai definisi, ruang lingkup, dan perbedaan antara ushul fiqh, fiqh, dan qawa'id fiqhiyyah. Setiap informasi yang dikumpulkan dicatat, dikategorikan berdasarkan tema, dan dihubungkan dengan konteks sejarah serta metodologi fiqh. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif konseptual, yaitu membandingkan definisi, prinsip, dan aplikasi ketiga disiplin tersebut untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta hubungan fungsional di antara keduanya. Menurut Schreiber dan Cramer (2024), teknik analisis dokumen tersebut efektif untuk menafsirkan literatur klasik dan kontemporer serta membangun kerangka teoritis yang sistematis.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya validitas data melalui triangulasi literatur. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder untuk memastikan akurasi serta konsistensi pemahaman terhadap konsep yang diteliti. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan bersifat akademik serta dapat dipertanggungjawabkan karena berdasarkan analisis kritis dan penyusunan data yang sistematis. Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai teori dan prinsip ushul fiqih, hubungannya dengan fiqih, serta peran qawa'id fiqhiyyah, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang jelas tentang relevansi ketiganya dalam sistem hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Ushul Fiqih

Ushul fiqih merupakan cabang ilmu dalam kajian Islam yang mempelajari prinsip-prinsip dasar serta metodologi untuk mengekstraksi hukum-hukum syar'i dari sumber-sumbernya secara sistematis dan ilmiah. Secara harfiah, istilah ushul berarti dasar atau pokok, sedangkan fiqih berarti pemahaman atau ilmu hukum. Dengan demikian, ushul fiqih dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode dalam memahami serta menetapkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya.

Secara umum, ushul fiqih berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, sumber-sumber hukum Islam seperti al-Quran, hadits, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Kedua, metode atau kaidah dalam mengekstraksi hukum dari sumber-sumber tersebut. ketiga, syarat-syarat atau kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (ahli ijtihad) dalam melakukan penarikan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Baidhawi dalam kitab Minhajul Wushul, ushul fiqih merupakan ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqih secara umum dan cara penggunaannya serta kondisi orang yang menggunakannya.

Ruang lingkup ushul fiqih mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kajian tentang sumber-sumber hukum Islam, yang meliputi pemahaman terhadap al-Quran dan hadits sebagai sumber utama, serta ijma' dan qiyas sebagai sumber sekunder. Kedua, pembahasan mengenai kaidah-kaidah dalam menafsirkan dan memahami teks-teks hukum, seperti kaidah nasikh-mansukh (penghapusan dan penggantian hukum), tarjih (penentuan pendapat yang lebih kuat), dan istihsan (preferensi hukum berdasarkan pertimbangan maslahat). Ketiga, kajian mengenai kondisi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad, seperti pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks hukum, kemampuan analisis, dan pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya.

Dengan demikian, ushul fiqih tidak hanya berfungsi sebagai dasar teori dalam memahami hukum Islam, tetapi juga sebagai pedoman praktis bagi para ulama dan cendekiawan Muslim dalam menetapkan hukum-hukum syar'i yang relevan dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang berubah. Melalui kajian ushul fiqh, diharapkan dapat tercipta pemahaman hukum Islam yang dinamis, kontekstual, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap ushul fiqih sangat penting mengingat keberagaman masyarakat dan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan menguasai ushul fiqih, para ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman, serta mampu menjawab permasalahan hukum yang muncul di masyarakat.

Secara keseluruhan, ushul fiqih merupakan ilmu yang sangat penting dalam kajian Islam, karena memberikan landasan teori dan metodologi dalam memahami dan menetapkan hukum-hukum syar'i. Dengan memahami ushul fiqih, diharapkan umat Islam dapat lebih bijaksana dan tepat dalam menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

b. Perbedaan Ushul Fiqih, Fiqih, dan Qawa'id Fiqhiyyah

Dalam kajian ilmu hukum Islam, terdapat tiga cabang utama yang memiliki peran serta fungsi berbeda namun saling berhubungan, yaitu ushul fiqih, fiqih, dan qawa'id fiqhiyyah. Memahami perbedaan ketiganya sangat penting untuk mendalami metodologi penetapan hukum dalam Islam. Ushul fiqih merupakan ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dasar dan metodologi dalam mengekstraksi hukum-hukum syar'i dari sumber-sumbernya, seperti al-Quran, hadits, ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Ilmu tersebut berfungsi sebagai landasan teori yang membimbing para mujtahid (ahli ijtihad) dalam menetapkan hukum-hukum syar'i. Menurut al-Baidhawi dalam kitab Minhajul Wushul, ushul fiqih merupakan ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqih secara umum dan cara penggunaannya serta kondisi orang yang menggunakannya

Di sisi lain, fiqih merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i secara rinci dan aplikatif, serta mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, keluarga, dan pidana. Fiqih merupakan hasil dari penerapan ushul fiqih dalam konteks konkret dan spesifik. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Baidhawi dalam kitab Minhajul Wushul, fiqih merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i secara rinci dan aplikatif, serta mencakup berbagai aspek kehidupan.

Qawa'id fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang diambil dari hukum-hukum fiqih yang bersifat universal dan aplikatif. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai pedoman praktis dalam menetapkan hukum-hukum syar'i untuk kasus-kasus yang belum ada ketentuannya secara eksplisit dalam teks-teks syar'i. Menurut al-Baidhawi dalam kitab Minhajul Wushul, qawa'id fiqhiyyah merupakan kaidah-

kaidah umum yang diambil dari hukum-hukum fiqh yang bersifat universal dan aplikatif.

Perbedaan mendasar antara ketiganya terletak pada objek kajian dan fungsinya. Ushul fiqh berfokus pada metodologi dan kaidah-kaidah dasar dalam mengekstraksi hukum, fiqih berfokus pada penerapan hukum-hukum syar'i dalam konteks spesifik, sedangkan qawa'id fiqhiyyah berfokus pada kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Dengan memahami perbedaan tersebut, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang komprehensif dan aplikatif dalam menetapkan hukum-hukum syar'i yang sesuai dengan tuntutan zaman serta konteks sosial yang berkembang.

c. Diskusi

Pembahasan mengenai ushul fiqih, fiqih, dan qawa'id fiqhiyyah menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap keterkaitan antara metodologi, produk hukum, serta kaidah-kaidah universal dalam hukum Islam. Ushul fiqih sebagai ilmu yang mempelajari prinsip serta metodologi penetapan hukum menyediakan kerangka epistemologis yang memungkinkan para mujtahid untuk menafsirkan sumber-sumber hukum dengan tepat dan konsisten. Tanpa landasan tersebut, hasil ijtihad dapat menjadi tidak konsisten atau kurang akurat, khususnya ketika menghadapi kasus-kasus kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks klasik. Sebagaimana dijelaskan oleh Harefa (2025), pemahaman ushul fiqih memungkinkan pengembangan hukum Islam yang sistematis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, fiqih sebagai produk dari penerapan ushul fiqih berfungsi sebagai pedoman praktis bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fiqih menerjemahkan prinsip-prinsip metodologis menjadi hukum yang konkret, baik dalam ibadah, muamalah, maupun muamalah sosial. Perbedaan utama antara ushul fiqih dan fiqih adalah bahwa ushul fiqih bersifat normatif dan teoretis, sedangkan fiqih bersifat aplikatif dan praktis. Faizi dan Ali (2024) menekankan bahwa tanpa pemahaman ushul fiqih, praktisi fiqih berisiko melakukan kesalahan dalam

penetapan hukum karena kurangnya pemahaman tentang dalil dan kaidah hukum yang mendasarinya.

Sementara itu, qawa'id fiqhiyyah berfungsi sebagai alat bantu untuk menyederhanakan dan merangkum pola hukum dalam berbagai kasus. Kaidah tersebut memudahkan para ulama serta cendekiawan untuk menerapkan prinsip-prinsip fiqih secara cepat dan konsisten, khususnya ketika menghadapi persoalan baru atau kompleks. Kaidah-kaidah tersebut juga berperan dalam menjembatani antara teori hukum dan praktik hukum, sehingga meningkatkan efisiensi dalam penetapan hukum Islam. Imam asy-Syafi'i dalam kitab ar-Risalah menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah merupakan instrumen yang membantu dalam memandu penerapan hukum tanpa melanggar prinsip-prinsip metodologis yang telah ditetapkan dalam ushul fiqih.

Dalam konteks kontemporer, integrasi ketiga disiplin tersebut menjadi sangat relevan. Kompleksitas masyarakat modern, pluralitas interpretasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan menuntut agar hukum Islam tidak hanya berbasis teks klasik, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan sosial. Dengan memahami keterkaitan ushul fiqh, fiqh, dan qawa'id fiqhiyyah, para ulama dapat merumuskan hukum yang valid, konsisten, serta aplikatif. Hassanein (2025) menekankan bahwa kombinasi ketiga disiplin tersebut memungkinkan terciptanya ijtihad yang rasional dan bertanggung jawab, serta menjaga keselarasan antara prinsip, aplikasi, dan kaidah hukum. Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa pemahaman integral terhadap ushul fiqih, fiqih, dan qawa'id fiqhiyyah tidak hanya penting untuk keilmuan, tetapi juga untuk penerapan hukum Islam dalam kehidupan nyata. Integrasi ketiganya memungkinkan hukum Islam menjadi lebih adaptif, konsisten, serta relevan dengan dinamika sosial dan budaya umat Muslim di era modern.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ushul fiqih, fiqih, dan qawa'id fiqhiyyah merupakan tiga disiplin utama dalam ilmu hukum Islam yang saling berhubungan namun memiliki fokus serta fungsi yang berbeda. Ushul fiqih berperan sebagai landasan metodologis yang menjelaskan prinsip-

prinsip serta kaidah dasar dalam mengekstraksi hukum syar'i dari sumber-sumbernya, seperti al-Quran, hadits, ijma', dan qiyas. Fungsi utamanya adalah memberikan pedoman teoretis bagi mujtahid untuk melakukan ijtihad secara sistematis dan konsisten.

Sementara itu, fiqih merupakan hasil penerapan prinsip-prinsip ushul fiqih dalam bentuk hukum yang konkret dan aplikatif, serta mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam, seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Fiqih bersifat praktis dan langsung digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, qawa'id fiqhiyyah berfungsi sebagai kaidah-kaidah umum yang merangkum pola-pola hukum fiqih dan memudahkan penetapan hukum dalam kasus-kasus baru atau kompleks. Kaidah tersebut menjembatani teori dan praktik hukum, sehingga menghasilkan hukum yang lebih efisien, konsisten, serta adaptif terhadap konteks sosial.

Pemahaman integral terhadap ketiga disiplin tersebut menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti pluralitas interpretasi hukum dan dinamika sosial budaya. Dengan menguasai ushul fiqih, fiqih, dan qawa'id fiqhiyyah, para ulama dan cendekiawan Muslim dapat merumuskan hukum yang sahih, rasional, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syar'i. Secara keseluruhan, kajian ini menekankan bahwa ketiga disiplin tersebut tidak dapat dipisahkan. Ushul fiqih menyediakan metodologi, fiqih menghasilkan produk hukum, sedangkan qawa'id fiqhiyyah memfasilitasi penerapan hukum secara praktis dan universal. Integrasi ketiganya memastikan bahwa hukum Islam tetap konsisten, adaptif, dan dapat memberikan pedoman yang relevan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan modern, sekaligus mempertahankan esensi prinsip-prinsip syar'i yang mendasarinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hafizh, R., Rozy, F., & Rais, Z. (2021). Usul al-fiqh: Its epistemology, purpose, and use. *DIKTUM*, 1–15.

Bahiyah, S. D. (2024). Assessing the Istislahiah method in Islamic law: Study of the utilization of science in ushul fiqh in the context of Indonesian Fiqh. *Indonesian*

Journal of Law and Islamic Law, *6*(1), 1–13.

Faizi, H. F., & Ali, H. S. (2024). The core principles of Islamic jurisprudence within legal theory: A comprehensive analysis. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, *11*(2), 57–72.

Harefa, S. (2025). The fundamental principles of Islamic law in the digital era: An ushul fiqh and maqashid Sharia approach. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 84–99.

Hassanein, A. A. (2025). The complementarity of ijtihad and the maqasid al shariah in Islamic law: An analytical study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *15*(5), 847–859.

Moravcikova, M. (2024). On the sources of Islamic Law. *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie*, *17*(2), 295–306.

Mu'adzah, N. (2022). Ushul fiqh, qaidah fiqhiyyah, and Islamic jurisprudence: A review. *Journal of Islamic Economics Literatures*, *3*(2).

Nasir, M., & Tarusang, A. (2024). The impact of the companions' ijtihad on the evolution of Islamic law in subsequent eras. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, *5*(2), 34–43.

Purmini, S. (2024). Schools and classifications of fiqh: A guide to understanding the diversity of Islamic law. *Jurnal Price: Ekonomi dan Akuntansi*, *3*(1), 59–77.

Qasim, M., Nadeem, M., & Ibrahim, S. (2023). Social changes, importance and need of ijtihad: An analytical study. *Journal of Social Sciences Review*, *3*(1), 940–948.

Schreiber, F., & Cramer, C. (2024). Towards a conceptual systematic review: Proposing a methodological framework. *Educational Review*, *76*(6), 1458–1479.

Thorne, S. (2025). *Interpretive description: Qualitative research for applied practice*. Taylor & Francis.